

Article

Evaluasi Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab (Studi Kasus: Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)

Harpisyah¹, Umi Kalsum²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

* Correspondence Author: harpinbangko@gmail.com

Abstract: *This research is entitled, Evaluation of Hamlet Regulation Number 03 of 2020 concerning Prohibition of Revealing the Private Parts/Compulsory Hijab (Case Study: Dusun Baru Pusat Jalo, Muko Muko Bathin VII District, Bungo Regency) and to find out the background to the problem of implementing regulations regarding hijab, the obstacles faced by the Hamlet Government in its implementation and efforts to overcome these obstacles. The method used in this research is a qualitative research method which is a descriptive study. The method used in this research is a qualitative research method which is a descriptive study. The informant selection technique used by researchers in this research was the purposive sampling method (a technique for determining samples with certain considerations). The results of this research indicate that the evaluation of Hamlet Regulation Number 03 of 2020 concerning the Prohibition of Revealing the Private Parts/Compulsory Hijab in the Dusun Baru Pusat Jalo Area, Muko-Muko Bathin VII District is not completely good, this can be seen from: First; Scope. Has been implemented in accordance with the provisions, Second; Prohibition Provisions. There are still people who violate the provisions, especially men who wear shorts. Third; Community Rights and Obligations have been fulfilled properly. Fourth; Penalty. The New Central Jalo Government has implemented warning sanctions or verbal warnings but has not implemented administrative sanctions. The obstacles faced by the Hamlet Government include finding women who do not wear the hijab leaving the house and finding men who wear shorts when leaving the house. Lack of socialization carried out by hamlet officials regarding hamlet regulations regarding the Prohibition of Opening Aurat. There have been no administrative sanctions imposed on people who violate it, even though they have committed several violations*

Keywords: *Evaluation, Village Regulations, Mandatory Hijab*

Abstrak: Penelitian ini berjudul, Evaluasi Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab (Studi Kasus: Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo) dan untuk mengetahui latar belakang masalah penerapan aturan tentang berhijab, kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Dusun dalam penerapannya serta upaya mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat dengan studi deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII belum sepenuhnya baik, hal ini dilihat dari: Pertama; Ruang Lingkup. Telah dilaksanakan sesuai ketentuan, Kedua; Ketentuan Larangan. Masih ditemukan masyarakat yang melanggar ketentuan, khususnya kaum laki-laki yang menggunakan celana pendek, Ketiga; Hak dan Kewajiban Masyarakat telah dipenuhi dengan baik Keempat; Sanksi. Pemerintah Baru Pusat Jalo telah menerapkan sanksi peringatan atau teguran

secara lisan namun belum menerapkan sanksi secara administratif. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Dusun diantaranya masih ditemukan perempuan yang tidak menggunakan jilbab keluar rumah dan ditemukan laki-laki yang menggunakan celana pendek saat keluar rumah. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat dusun terhadap peraturan dusun tentang Larangan Membuka Aurat. Belum ada sanksi administratif yang dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar, meskipun telah beberapa kali melakukan pelanggaran

Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan Dusun, Wajib Berhijab

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Perintah peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan merupakan persyaratan yang menjadikan Peraturan desa tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (Agustino, 2013). Peraturan Desa materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat

Desa melalui musyawarah Desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sebuah aturan yang sangat baik, yaitu aturan berpakaian maupun tingkah laku, muslimah bukan hanya harus memakai busana yang menyembunyikan kulit dan lekuk tubuhnya, namun juga wajib menutupi kepalanya dengan jilbab atau hijab (Solichin, 2012). Dahulu busana muslimah khususnya jilbab hanya dipakai oleh santri perempuan dan hanya dikalangan pondok pesantren saja, sekarang jilbab telah dipakai di berbagai organisasi, di perbankan, dan diperkantoran, bahkan hampir seluruh masyarakat muslimah Indonesia sudah menggunakan hijab.

Dusun Baru Pusat Jalo merupakan salah satu dusun yang terdapat di Kecamatan Muko Muko Bathin VII, masyarakat Dusun Baru Pusat Jalo sangat memegang teguh prinsip keagamaan, hal ini dikarenakan di Dusun Baru Pusat Jalo terdapat Pondok Pesantren yang mayoritas santrinya merupakan masyarakat Dusun Baru Pusat Jalo itu sendiri, sehingga sangat mempengaruhi tatanan nilai kehidupan masyarakat tersebut, selain itu pemerintah dusun yang baru terpilih merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nilai keagamaan yang berlaku di masyarakat (Fachruddin, 2010).

Dalam upaya menjaga martabat dan kehormatan perempuan muslimah maka pemerintah Dusun Baru Pusat Jalo menerbitkan Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII, selain itu aturan ini merupakan upaya Rio mewujudkan visi dan misinya saat mencalonkan diri sebagai rio Dusun Baru Pusat Jalo (Setiawan, 2014).

Dalam Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII Pasal 3 dinyatakan Bentuk larangan yang ditetapkan antara lain:

- a. Larangan bagi seluruh wanita baligh untuk keluar rumah membuka aurat /tidak berhijab.
- b. Larangan bagi wanita baligh berkeliaran di Wilayah Dusun apabila tidak berhijab

- c. Larangan bagi laki-laki baligh berada di luar rumah membuka aurat serta tidak dibenarkan memakai celana pendek dan juga tidak dibenarkan membuka baju di luar rumah.
- d. Dianjurkan kepada seluruh masyarakat orang tua agar memberikan motivasi kepada anak-anak perempuan untuk selalu menutup aurat / berhijab khususnya dalam wilayah Dusun (Usman, 2012)

Di Kabupaten Bungo penyebutan desa menjadi dusun dan kepala desa menjadi rio telah berlangsung sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung. Di mana dalam penelitian ini kepala desa selanjutnya akan disebut rio dan desa akan disebut dusun (Pemerintah, 2007).

Terkait dengan implementasi aturan Larangan membuka aurat/wajib berhijab dalam wilayah Dusun Baru Pusat Jalo dalam rangka memperbaiki akhlak perempuan ini, sangatlah sejalan dengan akhlak terhadap diri sendiri yaitu berbusana yang Islami salah satunya menutup aurat dan memakai jilbab sesuai dengan syari'at Islam (Pasolong, 2011). Dengan ini perempuan di Dusun Baru Pusat Jalo telah menjaga kehormatan mereka agar tidak mengundang kejahatan kepada orang lain dan menjauhkan diri dari dosa baik dosa kecil maupun dosa besar salah satunya adalah perbuatan zina.

Di dalam masyarakat umum perempuan yang memakai jilbab juga ditemukan di sekolah, dari mulai staf/karyawan, guru sampai murid. Lembaga pendidikan formal yang mewajibkan warganya memakai jilbab merupakan lembaga yang basisnya beragama Islam seperti madrasah ataupun sekolah swasta Islam, di sekolah negeri juga dapat di lihat banyak siswinya yang memakai jilbab ketika di sekolah.

Perempuan ibarat intan permata yang harus dijaga keindahannya dan tidak boleh dipamerkan dengan sembarangan seperti batu kerikil yang berserakan di jalanan. Namun sayang sekali, banyak wanita yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Menganggap jilbab sebagai hal yang kuno dan rela meninggalkan jilbabnya hanya karena ingin tampil menarik di hadapan lawan jenis. Akibatnya, tentu saja buruk.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII terkait pelaksanaan Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya (Pemerintah, 2020):

- a. Masih ditemukan perempuan yang tidak menggunakan jilbab saat menyapu halaman rumah dan ditemukan laki-laki yang menggunakan celana pendek saat keluar rumah.
- b. Belum maksimalnya kinerja Tim dalam pengawasan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan hijab.
- c. Belum diterapkan sanksi administratif yang dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar, meskipun telah beberapa kali melakukan pelanggaran, hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Pelanggaran dan Saksi yang diterapkan tahun 2020-2022

No	Tahun	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Jumlah Pelanggaran
1	2020	Perempuan tidak menggunakan jilbab saat diluar rumah	Teguran lisan	43
2	2020	Laki-laki menggunakan celana pendek	Teguran lisan	52
3	2020	Laki-laki tidak menggunakan baju	Teguran Lisan	72
4	2021	Perempuan tidak menggunakan jilbab saat diluar rumah	Teguran lisan	37
5	2021	Laki-laki menggunakan celana pendek	Teguran lisan	11
6	2021	Laki-laki tidak menggunakan baju	Teguran lisan	23
7	2022	Perempuan tidak menggunakan jilbab saat diluar rumah	Teguran lisan	21

Harpisyah¹, Umi Kalsum²

Evaluasi Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab (Studi Kasus: Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo), p 13-22

8	2022	Laki-laki menggunakan celana pendek	Teguran lisan	11
9	2022	Laki-laki tidak menggunakan baju	Teguran lisan	12

Sumber: Data dari Pemerintah Dusun diolah oleh peneliti, 2022

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Evaluasi

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Arikunto dan Cipi Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (Handyaningrat, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program (Shahab, 2011; Siagian, 2016). Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Secara umum, evaluasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab

Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab. Adapun ruang lingkup Peraturan Desa Tentang Larangan Membuka Aurat / Wajib Berhijab yaitu Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII. Pasal 3 dinyatakan bentuk larangan yang ditetapkan antara lain:

- Larangan bagi seluruh wanita baligh untuk keluar rumah membuka aurat / tidak berhijab.
- Larangan bagi wanita baligh berkeliaran di wilayah Dusun apabila tidak berhijab.
- Larangan bagi laki-laki Baligh berada di luar rumah membuka aurat serta tidak dibenarkan memakai celana pendek dan juga tidak dibenarkan membuka baju diluar rumah.
- Dianjurkan kepada seluruh masyarakat orang tua agar memberikan motivasi kepada anak-anak perempuan untuk selalu menutup aurat / berhijab khususnya dalam wilayah Dusun.

Hijab

Berawal dari ingin memamerkan diri, perempuan berlomba untuk menampakkan kecantikannya. Sikap ini biasanya tersimpan di dalam hati dan akan terlihat ketika perempuan sudah mulai berhias. Al-Qur'an mengibaratkan hal ini dengan istilah *tabbaruj al jahiliyah*, yang artinya berhias *ala jahiliyah*. *Tabarruj* berasal dari kata *buruj* yang berarti "menara", yakni menonjol. Ber-tabarruj artinya menonjolkan diri lewat berdandan, cara berjalan, kecantikan, dan sebagainya. Menutup aurat tidak sembarangan, memakai hijab yang memiliki warna dan corak yang mencolok, menarik perhatian dan berbentuk terlampau indah termasuk dalam golongan *tabarruj al-jahiliyah*.

Aurat

Dalam berpakaian hendaknya wanita memerhatikan enam syarat sebagai berikut:

- Menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
- Longgar, tidak membentuk tubuh.
- Tebuat dari kain yang tebal, tidak tipis dan transparan.

4. Tidak mencolok yang dapat menjadi pusat perhatian.
5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
6. Tidak menyerupai cara berpakaian orang kafir

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Winarno, 2015), kebijakan publik pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Syafie menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)” (Syafie, 2014)

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam Pasal 25 menyatakan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah, 2014a).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasinya Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan peneliti melihat bahwa di Dusun Baru Pusat Jalo terdapat aturan dusun yaitu Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab, Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2023.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, tingkah laku yang yang didapat dari apa yang diamati. Berkenaan dengan penelitian ini maka penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan data yang didapatkan di lokasi penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bukan data yang berupa angka-angka, melainkan katakata yang bersifat kualitatif sehingga metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

JENIS DATA

Jenis-jenis data yang digunakan peneliti adalah:

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab

Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo dalam penelitian ini merujuk pada proses penilaian dan analisis terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh Dusun Baru Pusat Jalo terkait larangan membuka aurat atau wajib berhijab. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana peraturan tersebut dijalankan, efektivitasnya, dan dampaknya terhadap masyarakat di wilayah tersebut (Xu, 2018).

Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan peraturan tentang larangan membuka aurat/wajib berhijab di wilayah Dusun Baru Pusat Jalo, akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan, keefektifan, dan dampak peraturan tersebut. Evaluasi ini juga dapat memberikan rekomendasi dan panduan bagi perbaikan kebijakan atau penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan peraturan yang lebih baik di masa depan (Pemerintah, 2014b).

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. (Schwabe, 2020) Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup dengan layak dan tenang tanpa aturan. Oleh karena peranan aturan demikian besar dalam hidup bermasyarakat maka dengan sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi, dan diawasi sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan maksudnya (Rehman, 2022). Disadari atau tidak disadari kebijakan kehadirannya dibutuhkan dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Sanksi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo dinyatakan:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan /teguran pada yang bersangkutan.
- b. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya, maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan Pemerintah Desa dan atau penyitaan hasil tangkapan serta peralatan yang digunakan saat pelanggaran dilakukan (Utomo, 2018).
- c. Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa keterlambatan-keterlambatan dalam mengurus / berurusan di Pemerintah Dusun.

Kendala-kendala yang di Hadapi oleh Pemerintah Dusun dalam penerapan Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti di Dusun Baru Pusat Jalo terkait pelaksanaan Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo masih ditemukan beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Dusun dalam implementasi Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab, diantaranya (Clibborn, 2019):

Masih ditemukan perempuan yang tidak menggunakan jilbab saat menyapu halaman rumah dan ditemukan laki-laki yang menggunakan celana pendek saat keluar rumah.

Hasil yang peneliti lakukan di beberapa lokasi di Dusun Baru Pusat Jalo ditemukan

beberapa ditemukan perempuan yang tidak menggunakan jilbab saat menyapu halaman rumah dan ditemukan laki-laki yang menggunakan celana pendek saat keluar rumah (Xia, 2019). Hal ini menggambarkan bahwa mereka belum sepenuhnya melaksanakan ditemukan perempuan yang tidak menggunakan jilbab saat menyapu halaman rumah dan ditemukan laki-laki yang menggunakan celana pendek saat keluar rumah khususnya dalam Pasal 3 Ayat 2:

- a. Larangan bagi seluruh wanita baligh untuk keluar rumah membuka aurat / tidak berhijab.
- b. Larangan bagi wanita baligh berkeliaran di Wilayah Dusun apabila tidak berhijab
- c. Larangan bagi laki-laki baligh berada di luar rumah membuka aurat serta tidak dibenarkan memakai celana pendek dan juga tidak dibenarkan membuka baju di luar rumah.

Kondisi tersebut sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Menggunakan melaksanakan Jilbab ketentuan diluar dalam rumah Pasal 2 tersebut. Hal ini menandakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Martunis Sulyadi selaku Rio Dusun Baru Pusat Jalo:

"memang masih ditemukan adanya masyarakat kita yang melanggar, tapi lebih didominasi laki-laki, karena laki-laki masih sulit memahami aurat bagi laki-laki, pada umumnya mereka masih banyak yang menggunakan celana pendek saat keluar rumah"

Berjilbab merupakan awal untuk membentuk pribadi yang baik bagi kaum perempuan muslimah, satu langkah untuk menyempurnakan ibadah, dan menyempurnakan akhlak. Tetapi bukan berarti bahwa seseorang yang berjilbab itu sudah dapat dipastikan memiliki akhlak yang baik (Karaman, 2022). Tetapi dengan menggunakan Jilbab itu sudah merupakan salah satu usaha untuk menuju dalam penyempurnaan akhlak, dengan tujuan menciptakan akhlak yang baik sesuai dengan anjuran yang sudah disyariatkan dalam agama Islam.

Belum Tegasnya Pemerintah Dusun Dalam Memberi Sanksi bagi kepada pelanggar

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang peneliti wawancara, diketahui bahwa belum diterapkannya sanksi yang diberikan pelanggar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pemerintah Dusun dalam implementasi Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab (Garcia-Yeste, 2021). Hal ini dibenarkan oleh Bapak Martunis Sulyadi selaku Rio Dusun Baru Pusat Jalo:

"....untuk sanksi memang baru sebatas sanksi teguran dan kita belum menerapkan sanksi administratif bagi mereka /masyarakat yang melanggar, karena kita masih sifatnya pembinaan, masih memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk secara mandiri melaksanakan Peraturan Dusun"

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Dusun masih dalam tahap pembinaan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mematuhi Peraturan Dusun tersebut (Salahshour, 2022). Meskipun sanksi yang diterapkan saat ini hanya sebatas sanksi teguran, Pemerintah Dusun berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan tersebut melalui pendekatan persuasif dan pemberian pemahaman mengenai pentingnya mematuhi peraturan tersebut (Ceresnie, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Dusun berupaya untuk menghindari sanksi administratif yang lebih berat dengan harapan bahwa kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat mematuhi peraturan dengan sadar dan mandiri.

Kurangnya Sosialisasi terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Dusun Baru Pusat Jalo, diketahui bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan sosialisasi dengan baik, dimana mereka hanya mengetahui tentang kewajiban untuk berhijab saja namun tidak mengetahui tentang sanksi dalam pelanggaran tersebut, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ismi:

"..mengenai peraturan Dusun kami semua sudah mengetahui, namun memang kami tidak semua tahu apa saja isi di dalam Peraturan Dusun tersebut, yang pastinya kami tahu bahwa wajib menggunakan jilbab jika keluar rumah, hanya saja untuk sanksinya kami belum tahu"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah mengetahui adanya peraturan di Dusun tersebut, mereka belum sepenuhnya memahami isi dan sanksi yang terkandung dalam peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya untuk

memberikan sosialisasi dan penjelasan lebih rinci mengenai peraturan tersebut agar masyarakat dapat memahami dan mengikuti dengan baik (Weiler, 2023). Jika tidak, maka dapat terjadi ketidakpastian dalam penerapan peraturan tersebut dan sanksi yang diterapkan mungkin tidak efektif karena masyarakat tidak memahaminya.

Terkait dengan implementasi aturan kawasan wajib jilbab dalam memperbaiki akhlak masyarakat ini, sangatlah sejalan dengan akhlak terhadap diri sendiri yaitu berbusana yang Islami salah satunya menutup aurat dan memakai jilbab sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini siswi telah menjaga kehormatan mereka agar tidak mengundang kejahatan kepada orang lain dan menjauhkan diri dari dosa baik dosa kecil maupun dosa besar salah satunya adalah perbuatan zina.

Upaya-Upaya yang Dilakukan Pemerintah Dusun dalam Menghadapi Kendala yang dihadapi Berkenaan dengan Penerapan Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab.

Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dikomunikasikan kepada khalayak kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi ini, adalah aktualisasi kebijakan pendidikan yang telah disahkan, bergantung kepada bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Sebaik apapun rumusan kebijakan, jika tidak diimplementasikan tidak akan dirasakan gunanya (Hodge, 2023). Sebaliknya sesederhana apapun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan akan lebih berguna apapun dan seberapa pun gunanya.

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penetapan kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut, namun terkadang tidak terlepas adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Maka perlu adanya upaya untuk menyelesaikannya.

Memberikan teguran kepada masyarakat secara lisan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Dusun Baru Pusat Jalo dalam menghadapi masyarakat seperti perempuan yang tidak menggunakan jilbab saat menyapu halaman rumah dan laki-laki yang menggunakan celana pendek saat keluar rumah, yaitu dengan memberikan teguran secara lisan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Martunis Sulyadi selaku Rio Dusun Baru Pusat Jalo:

"..Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat secara lisan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan terkait dengan peraturan tersebut, Pemerintah Dusun memberikan teguran kepada masyarakat secara lisan melalui petugas-petugas yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan. Petugas-petugas ini akan mengunjungi masyarakat yang diduga melanggar peraturan dan memberikan teguran secara langsung" agar masyarakat taat kepada aturan yang telah disahkan oleh pemerintah dusun.

Memberikan Sanksi Administratif

Pemerintah Dusun Baru Pusat Jalo berupaya untuk Memberikan sanksi administratif jika teguran secara lisan tidak diindahkan dengan baik oleh masyarakat yang melanggar, meskipun telah beberapa kali melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan (Corrado, 2019). Hal ini dibenarkan oleh Bapak Martunis Sulyadi selaku Rio Dusun Baru Pusat Jalo:

"Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat secara lisan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan. Namun, jika teguran tersebut tidak diindahkan dengan baik oleh masyarakat yang melanggar, meskipun telah beberapa kali melakukan pelanggaran, Pemerintah Dusun akan memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan oleh Pemerintah Dusun biasanya berupa denda atau pembayaran uang pengganti. Besar denda atau uang pengganti ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan"

Pernyataan tersebut mengandung upaya pemerintah dusun untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan peraturan dusun (Li, 2021). Dalam upaya ini,

pemerintah dusun meminta dukungan dari berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, dan perangkat dusun untuk menegur masyarakat yang masih melanggar peraturan dusun. Tujuannya adalah agar masyarakat yang melanggar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di kemudian hari (Du, 2021). Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif dan budaya patuh terhadap peraturan dusun, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Melakukan Sosialisasi Aturan Kepada Masyarakat

1. Memasang spanduk dan baleho di tempat keramaian seperti di pasar desa, dan tempat umum lainnya.
2. Menempelkan selebaran tentang atauran tersebut di warung-warung-warung
3. Pemerintah desa menegaskan atau menekankan kembali kepada seluruh elemen pemerintahan untuk menegaskan kepada masyarakat.
4. Mensosialisasikan di tempat yasinan RT, di acara kepemudaan atau Remaja Masjid.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Evaluasi Peraturan Dusun Nomor 03 tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII belum sepenuhnya baik, hal ini dilihat dari:
 - a. Ruang Lingkup. Telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - b. Ketentuan Larangan. Masih ditemukan masyarakat yang melanggar ketentuan, khususnya kaum laki-laki yang menggunakan celana pendek.
 - c. Hak dan Kewajiban Masyarakat telah dipenuhi dengan baik.
 - d. Sanksi. Pemerintah Baru Pusat Jalo telah menerapkan sanksi peringatan atau teguran secara lisan namun belum menerapkan sanksi secara administratif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dusun dalam penerapan peraturan dusun nomor 03 tahun 2020 tentang larangan membuka aurat/wajib berhijab dalam wilayah dusun baru pusat jalo kecamatan muko-muko bathin vii, diantaranya:
 - a. Masih ditemukan perempuan yang tidak menggunakan jilbab keluar rumah dan ditemukan laki-laki yang menggunakan celana pendek saat keluar rumah.
 - b. Belum ada sanksi administratif yang dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar, meskipun telah beberapa kali melakukan pelanggaran
 - c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat dusun terhadap peraturan dusun tentang Larangan Membuka Aurat
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Dusun dalam menghadapi kendala yang dihadapi berkenaan dengan penerapan Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, diantaranya:
 - a. Memberikan teguran kepada masyarakat secara lisan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan,
 - b. Memberikan sanksi administratif jika teguran secara lisan tidak diindahkan dengan baik oleh masyarakat yang melanggar, meskipun telah beberapa kali melakukan pelanggaran.
 - c. Melakukan sosialisasi bersama dengan melibatkan pegawai syara' dan pegawai penyuluh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ceresnie, M. S. (2023). The development of non-scarring alopecia in women who wear the hijab. *Archives of Dermatological Research*, 315(10), 2947–2949.
<https://doi.org/10.1007/s00403-023-02713-3>

- Clibborn, S. (2019). It takes a village: Civil society regulation of employment standards for temporary migrant workers in australian horticulture. *University of New South Wales Law Journal*, 42(1), 242–268.
- Corrado, S. (2019). To not/wear or to not not/wear hijab: The girls and boys of Bangladesh Avenue, in America. *Educating in Life: Educational Theory and the Emergence of New Normals*, 130–146. <https://doi.org/10.4324/9780429457470>
- Du, S. (2021). The impact of village rules and formal environmental regulations on farmers' cleaner production behavior: New evidence from china. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14). <https://doi.org/10.3390/ijerph18147311>
- Fachruddin, F. (2010). *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*. Pedoman Ilmu.
- Garcia-Yeste, C. (2021). Actions to promote the employment and social inclusion of muslim women who wear the hijab in catalonia (Spain). *Sustainability (Switzerland)*, 13(13). <https://doi.org/10.3390/su13136991>
- Handayani, S. (2019). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (Revisi)*. Haji Masagung.
- Hodge, D. R. (2023). Are females who wear the hijab more likely to experience discrimination?: A national study of perceptions among American Muslim women. *Journal of Ethnic and Cultural Diversity in Social Work*. <https://doi.org/10.1080/15313204.2023.2211786>
- Karaman, N. (2022). "Should I Wear a Headscarf to be a Good Muslim Woman?": Situated Meanings of the Hijab Among Muslim College Women in America. *Sociological Inquiry*, 92(1), 225–243. <https://doi.org/10.1111/soin.12454>
- Li, C. (2021). Environmental village regulations matter: Mulch film recycling in rural China. *Journal of Cleaner Production*, 299. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126796>
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pemerintah. (2007). *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung*.
- Pemerintah. (2014a). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah. (2014b). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah. (2020). *Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab Dalam Wilayah Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo*.
- Rehman, R. (2022). Dermatological considerations and culturally sensitive recommendations for women who wear the hijab. *British Journal of Dermatology*, 187(6), 1003–1004. <https://doi.org/10.1111/bjd.21795>
- Salahshour, N. (2022). (De-)constructing New Zealand PM Jacinda Ardern's initiative to wear the hijab after the Christchurch terrorist attack: Critical perspectives on newspapers' discourse and argumentation. *Journal of Argumentation in Context*, 11(2), 157–179. <https://doi.org/10.1075/jaic.21006.sal>
- Schwabe, M. R. (2020). It takes a neural village: Circuit-based approaches for estrogenic regulation of episodic memory. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 59. <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2020.100860>
- Setiawan, G. (2014). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya.
- Shahab. (2011). *Samudera Hikmah dibalik Jilbab Muslimah*. Pustaka Al-Inabah.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Solichin, A. W. (2012). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi*. Sinar Grafika.
- Syafiie, I. K. (2014). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Bumi Aksara.
- Usman, N. (2012). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Utomo, A. (2018). Who Wears the Hijab? Predictors of Veiling in Greater Jakarta. *Review of Religious Research*, 60(4), 477–501. <https://doi.org/10.1007/s13644-018-0345-6>
- Weiler, J. H. H. (2023). In Iran They Force Women to Wear the Hijab – Are We to Prohibit It? A Brief Comment on the Hijab Cases before the CJEU. *Quaderni Costituzionali*, 43(1), 187–194. <https://doi.org/10.1439/106792>

Harpisyah¹, Umi Kalsum²

Evaluasi Peraturan Dusun Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Larangan Membuka Aurat/Wajib Berhijab (Studi Kasus: Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko Muko Bathin VII Kabupaten Bungo), p 13-22

Winarno, B. (2015). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. CAPS.

Xia, J. (2019). Effect of environmental regulations and village regulations on farmers' green production willingness: Taking the resource use of livestock and poultry waste of large-scale pig farmers as an example. *Chinese Journal of Eco-Agriculture*, 27(12), 1925–1936. <https://doi.org/10.13930/j.cnki.cjea.190407>

Xu, D. (2018). Research on the effect of rainfall flood regulation and control of wetland park based on SWMM model - A case study of wetland park in Yuanjia village, Qishan county, Shaanxi province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 121(5). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/121/5/052014>